BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada setiap makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya.[1]

Istilah pernikahan juga sering disebut dengan perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang menurut bahasa artinya adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[2] Istilah kawin sebenarnya telah digunakan secara umum untuk semua makhluk hidup yang dapat berkembangbiak, seperti manusia, hewan dan tumbuhan, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda halnya dengan pernikahan, istilah ini lazim digunakan pada manusia karena mengandung unsur keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama menurut agama.[3]

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīdhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.[4]

---

[1]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 6.
[2]Anonimous, *Kamus Besar Bahas Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 146.
[3]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih…*,7.
[4] *Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Wipress), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan yang dilandasi dengan maksud dan tujuan yang jelas serta baik akan berdampak pada langgengnya sebuah rumah tangga. Ikatan pertama pembentukan rumah tangga telah dipatri oleh ijab kabul yang dilakukan ketika akad nikah. Kalimat ijab kabul sangat mudah untuk diucapkan oleh calon suami dan wali calon istri. Ijab kabul seperti ini oleh Rasulullah Saw., disebut sebagai *Khafifatāni fī al-Lisan Saqīlatāni fī al-Mīzān* yang artinya adalah ringan untuk diucapkan oleh lidah, tetapi berat pada timbangan.[5] Hal ini dapat disimpulkan bahwa ijab kabul sangatlah mudah untuk diucapkan, namun berat sekali dalam pelaksanaan tanggungjawab yang mengikutinya.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya maka akan menimbulkan akibat hukum. Didalam akibat hukum tersebut adalah timbulnya hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.[6]Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan, kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.[7]Dalam berumah tangga pasangan suami istri tentunya mempunyai hubungan timbal balik yang disebut dengan pemenuhan hak dan kewajiban.

Adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Contoh dalam Al-Qur'an adalah pada surat Al-Baqarah ayat 228:

---

[5]Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah),* (Jakarta: Kencana, 2004), 96.
[6] Abdul Rahman Ghozali,*Fiqh Munakahat,*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2008),155.
[7] Amir Syarifuddin,*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta:Prenada Media,2007),159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".[8]

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga.

Dalam hadist juga diterangkan mengenai hak dan kewajiban yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin 'Ash.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَلاَ تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

Artinya: Rasulullah SAW bersabda : "Hai Abdullah, apakah tidak aku khabari sesungguhnya kamu berpuasa pada siang hari dan beribadah pada waktu malam ?" Aku menjawab : "Benar Ya Rasulullah". Rasulullah berkata : "Jangan kamu lakukan itu, berpuasalah dan berbuka, beribadahlah dan tidur, sesungguhnya bagi tubuhmu ada hak atasmu, bagi dua matamu ada hak atasmu dan bagi isterimu ada hak atasmu." (H.R. Bukhari).[9]

Dari kedua dalil naqli diatas maka dijelaskan bahwa kewajiban suami terhadap istri adalah hak yang harus didapatkan oleh istri dan kewajiban istri terhadap suami adalah hak yang harus didapatkan oleh suami. Terkait dengan masalah ini, Ibnu Thaimiyah berpendapat dalam kitabnya yaitu *"Majmu al-*

---

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia,* (Jakarta: Sari Agung, 2002), 55.
[9] Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid. III, No. 5199 (Maktabah Syamilah), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatawā" bahwa "Tidak ada hak yang lebih wajib untuk ditunaikan seorang wanita setelah hak Allah dan Rasul-Nya daripada hak suami."[10]

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga diatur tentang hak dan kewajiban yaitu tertuang pada pasal 30 yang berbunyi : Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 30 ini juga dikuatkan dan diperjelas oleh pasal 31 sampai pasal 34. Pada Kompilasi Hukum Islam juga sangat jelas sekali dijelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri yakni tertuang dalam pasal 77 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahirbathin yang satui kepada yang lain.
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh danmemeliharaanak-anak mereka, baikmengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewjibannya masing-masing dapatmengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.[11]

Diantara kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya baik itu berupa nafkah lahir maupun nafkah batin. Nafkah merupakan kewajiban seorang suami kepada keluarganya sebagai bentuk rasa pertanggungjawaban atas perkawinan yang dijalani. Hal ini sesuai firman Allah Swt., dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233:

---

[10] Anwar Al Baaz dan Amir Al Jazzar, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah : Majmu Fatawa*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 260.
[11] *Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Wipress), 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian". [12]

Selain itu hadist Rasulullah Saw., juga menegaskan kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya, diantaranya hadist yang diriwayatkan oleh Mu'awiyah al-Qusyairi.

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: Dari Mu'awiyah al Qusyairi Radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang dari kami yang menjadi kewajiban suaminya?" Beliau menjawab,"Engkau memberi makan kepadanya, jika engkau makan. Engkau memberi pakaian kepadanya, jika engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul wajahnya, janganlah engkau memburukkannya, dan janganlah engkau meninggalkannya kecuali di dalam rumah". (HR. Abu Daud)[13]

Nafkah dibagi menjadi dua macam yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada isteri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok tersebut seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.[14]Sedangkan nafkah batin adalah kebutuhan biologis dan psikologis seperti cinta, kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya yang konkretnya berupa

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia…, 5*4.
[13] Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, (Darul Hadis, 2014) no. 2142
[14] Departemen Agama RI, *Ilmu Fikih*, Jilid II, (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1984/1985), 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persetubuhan *(sexual intercourse)* yang harus dipenuhi oleh suami atas isteri.[15]

Selain nafkah lahir, suami juga dituntut untuk mampu memberikan nafkah batin kepada isteri. Islam telah mengatur tentang nafkah yang tidak berbentuk materi, namun berbentuk kasih sayang dan perhatian yang tulus dari pasangan suami isteri. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat Ar-Ruūm ayat 21, bahwa Allah menciptakan pria dan wanita untuk saling mencintai dan menyayangi.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" [16]

Nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya, yang salah satu bentuk konkritnya berupa persetubuhan *(sexual intercourse).* Sehingga kebanyakan masyarakat dan kasus-kasus terkait dengan nafkah batin ketika menyebut kata nafkah batin maka biasanya mereka merujuk pada hubungan seksual yang sah antara suami dan isteri.

Nafkah mempunyai peran penting dalam kelangsungan hidup berumah tangga. Hal ini dikarenakan kenyataan bahwa terkadang persoalan nafkah menjadi faktor utama dibalik kehancuran sebuah rumah tangga. Biasanya

---

[15] Samsul Bahri, Mimbar Hukum, No 52, *Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya,* 24
[16] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia…,* 644.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terjadi adalah suami telah mengabaikan kewajibanya sebagai kepala rumah tangga. Konflik internal rumah tangga yang terkait dengan persoalan hak dan kewajiban suami isteri termasuk didalamnya hak dan kewajiban terkait ekonomi seringkali membuat salah satu pihak yang dalam hal ini adalah isteri memiliki pilihan sulit. Pilihan sulit ini adalah untuk tetap bertahan didalam rumah tangga tersebut atau pilihan lainya untuk berpisah dengan cara bercerai dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama demi menuntut haknya yang telah terabaikan. Indonesia dalam hal ini melalui Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 5 telah menjamin hak kedua pasangan baik itu suami maupun isteri. Didalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa *"Jika suami atau isteri melalaikan kewjibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama".*

Dalam hal ini ada banyak kasus dimana salah satu pasangan baik isteri maupun suami ini mengajukan gugatan kompensasi materiil terhadap kelalaian kewajiban salah satu pasangan. Beberapa gugatan didasarkan kepada lalainya salah satu pasangan dalam menunaikan kewajiban yang terkait dengan nafkah lahir atau nafkah yang berbentuk materiil. Akan tetapi ada juga beberapa gugatan yang menuntut kompensasi materiil atas kelalaian salah satu pasangan dalam hal ini biasanya adalah pihak suami atas nafkah batin atau nafkah yang berbentuk moril.

Diantara kasus-kasus tersebut ada yang menarik yaitu kasus di Bondowoso. Dalam kasus ini dijelaskan ada seorang istri yang dalam hal ini adalah Penggugat mengajukan cerai gugat kepada suami yang dalam hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2014 di Pengadilan Agama Bondowoso. Hal ini dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Salah satu alasan Penggugat melakukan gugatan adalah dikarenakan Tergugat tidak memperhatikan Penggugat serta tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat yakni hubungan layaknya suami isteri, ternyata tidak melakukannya kewajiban tersebut Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Dwi Sofiana, dan sekarang Tergugat dengan perempuan tersebut telah satu rumah bahkan telah seperti layaknya suami isteri, menurut informasi dari karyawan Tergugat bahwa Tergugat telah nikah *sirri* dengan perempuan tersebut dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki.

Padahal Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama sepuluh tahun dan dikaruniai lima orang anak yang masing-masing berumur 12, 9, 8, 5 dan 2 tahun. Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama satu tahun tujuh bulan terhitung sejak bulan Mei 2013. Dalam gugatanya tersebut Penggugat menuntut nafkah *Mādhiyah* sebesar Rp. 50.000,- per hari sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sampai dengan putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan Penggugat meminta nafkah lima anak kepada tergugat masing-masing sebesar Rp. 500.000,- perbulan sehingga berjumlah Rp.2.500.000,. Tidak hanya itu Penggugat dalam gugatanya mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin pada Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, maka Penggugat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menuntut ganti rugi nafkah batin berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Yang sangat menarik perhatian penulis adalah gugatan kompensasi materiil atas lalainya pihak suami dalam nafkah batin tersebut. Dan yang lebih menarik lagi disini adalah bahwa Pengadilan Agama Bondowoso memutuskan untuk menolak gugatan tersebut. Kasus ini melahirkan beberapa pertanyaan bagi penulis. Apakah yang menjadi dasar hakim menolak gugatan tersebut, bagaimana sebenarnya hukum islam mengatur nafkah batin dan seberapa jauh dan apasaja yang bisa di identifikasiakan sebagai hak dan kewajiban suami isteri dalam Islam serta apakah juga hukum Islam membuka ruang untuk memberikan kompensasi ketika nafkah batin tersebut tidak terpenuhi. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang ingin dijawab dan diteliti penulis dalam skripsi ini.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis membuat skripsi berjudul: **Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pa Bondowoso No. 1869/Pdt.G/2014/Pa.Bdw Tentang Penolakan Gugatan Kompensasi Materiil Atas Nafkah Batin.**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Faktor-faktor yang melatar belakangi penolakan hakim atas gugatan nafkah batin.
b. Tinjauan hukum Islam tentang gugatan kompensasi materiil atas nafkah batin.

2. **Batasan Masalah**

Dari luasnya pembahasan mengenai gugatan kompensasi materiil atas nafkah batin dalam identifikasi masalah tersebut, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini:

a. Putusan Hakim PA Bondowoso no. 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw. Tentang gugatan kompensasi materiil atas nafkah batin.
b. Penolakan hakim atas gugatan kompensasi materiil atas nafkah batin.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim PA Bondowoso. Tentang gugatan kompensasi materiil atas nafkah batin?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap ditolaknya gugatan kompensasi materiil atas nafkah batin dalam putusan no. 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk memaparkan perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Melalui penelusuran data yang telah dilakukan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat beberapa karya ilmiyah yang berhubungan dengan kompensasi materiil atas nafkah batin, di antaranya:

1. Skripsi tahun 2002 yang berjudul "Studi Analisis Hukum Islam Tentang Kompensasi Materiil Atas Nafkah Batin" Milik Ahmad Hamdi Mulyo Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah, Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah. Bahasan utama dalam skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan terhadap kompensasi nafkah batin dan penentuan harga nafkah batin. Diketahui bahwa skripsi ini menggunakan metode literatur. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa isteri dapat mengajukan gugatan kompensasi materiil atas nafkah batin dengan dua cara. Pertama adalah isteri mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang tertuang pada pasal 9 huruf (b) atau (c) PP No. 1 tahun 1975 sekaligus menuntut kompensasi atas nafkah yang tidak diterimanya. Kedua, isteri mengjukan kompensasi atas nafkah batin sebagai gugatan pokok. Gugatan ini dapat dikabulkan, karena untuk menolak gugatan tersebut hakim tidak mempunyai alasan yang kuat.
2. Skripsi oleh Ana Nurul Hidayati tahun 2006 yang berjudul "Putusan PA Bojonegoro Nomor :823/Pdt.G/2001/PA.Bjn. Tentang Tuntutan Isteri Mengenai Ganti Rugi Untuk Nafkah Batin Dalam Perspektif Imam Malik". Skripsi ini merupakan hasil dari studi lapangan dan leteratur terhadap perspektif Imam Malik, tentang tuntutan Isteri mengenai ganti rugi nafkah batin yang dikabulka oleh Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro. Yang menjadi dasar dalam pengkabulan hakim disini adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa nafkah batin adalah kewajiban suami kepada isteri. Isteri tentu akan dirugikan jika haknya tidak dipenuhi oleh suaminya. Namun hal tersebut ternyata bertentangan dengan pendapat Imam Malik yang juga didukung oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat tersebut adalah jika si suami tidak mampu memenuhi kewajibanya, maka isteri hanya diberikan dua pilihan yaitu antara cerai gugat atau bertahan melanjutkan rumah tangganya. Dan tidak ada sama sekali keterangan tentang hak isteri untuk menuntut ganti rugi nafkah batin.

3. Skripsi yang ditulis oleh Moh. Thobib Dzikrul Hasan pada tahun 2011 dengan judul "Gugatan Rekompensi Mengenai Tuntutan Nafkah Batin Isteri Kepada Suaminya Pada Masa Berpisah *(madliyah)* Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan PA. Lumajang Nomor: 1715/Pdt.G/2006/PA.Lmj)". Bahasan utama dalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap gugatan rekompensasi mengenai tuntutan nafkah batin kepada suaminya pada masa berpisah *(madliyah)*. Dalam perkara ini Hakim Pengadilan Agama Lumajang menolak gugatan tersebut. Adapun alasan hakim dalam penolakan ini adalah tidak ditemukan dasar hukum yang kuat untuk dijadikan rujukan hakim dalam menyelesaikan perkara kaitanya dengan kompensasi nafkah batin isteri dalam bentuk materiil.

Walaupun banyak penelitian terdahulu yang terkait dengan nafkah batin, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang lain. Adapun perbedaannya adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Objek penelitian ini adalah putusan hakim di Pengadilan Agama Bondowoso.
2. Gugatan isteri terhadap suami atas nafkah batin berbeda dengan penelitian sebelumnya, sebab ini dilakukan pada masa isteri menggugat suami untuk bercerai.
3. Dalam analisisnya, peneliti menggunakan kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia serta hukum perkawinan Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an dan hadis-hadis.
4. Belum ada kajian yuridis dan hukum Islam yang membahas putusan PA Bondowoso no. 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw. Tentang gugatan kompensasi materiil atas nafkah batin.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dari penelitian ini, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami dan mengetahui dasar pertimbangan Hakim PA Bondowoso pada putusan no. 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw. Tentang gugatan kompensasi materiil atas nafkah batin.
2. Menahami analisis hukum Islam terhadap gugatan kompensasi materiil atas nafkah batin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya meliputi dua aspek, antara lain:

1. Aspek teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi, baik oleh peneliti selanjutnya, akademisi, maupun bagi pemerhati hukum khususnya dalam hal hukum gugatan kompensasi materiil atas nafkah batin.

2. Aspek Praktis

   Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemahaman dan kemanfaatan bagi hakim dan masyarakat dalam menelaah hukum gugatan kompensasi materiil atas nafkah batin.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman pembaca dalam penulisan penelitian ini, serta untuk menghindari kesalahpahaman, maka peneliti menguraikan beberapa istilah, antara lain:

1. Nafkah batin: Adalah kebutuhan biologis dan psikologis seperti cinta, kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya yang konkretnya berupa persetubuhan *(sexual intercourse)* yang harus dipenuhi oleh suami atas isteri.[17]

[17] Samsul Bahri, Mimbar Hukum, No 52, *Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya,* 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kompensasi materiil: terdiri dari dua kata yaitu kompensasi yang artinya imbalan atau ganti rugi dan materiil yang artinya benda atau sesuatu yang bersifat materi. Jadi kompensasi materiil adalah mengganti kerugian dengan sejumlah materi, dalam hal ini adalah hak isteri (nafkah batin) yang tidak diperoleh dari suami.

H. Metode Penelitian

Penulisan dan pembahasan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis deskriptif verifikatif melalui pola pikir deduktif yaitu mengemukakan dalil-dalil atau data-data yang bersifat umum yakni tentang hak dan kewajiban suami isteri namun lebih difokuskan pada nafkah batin kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih bersifat khusus tentang gugatan kompensasi materiil atas nafkah batin tersebut dalam putusan No. 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw.

1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

a. Data tentang dasar pertimbangan hakim melakukan penolakan terhadap gugatan kompensasi marteriil atas nafkah batin dalam putusan nomor 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw.
b. Data yuridis dan hukum Islam mengenai gugatan kompensasi materiil atas nafkah batin.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan penelitian ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.[18] Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah:

1. Putusan Hakim PA Bondowoso nomor 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw.
2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Kompilasi Hukum Islam

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan satu metode yaitu metode Dokumentasi Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.[19] Dalam hal ini, peneliti mempunyai teks putusan PA Bondowoso nomor 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw. Untuk dokumen lainnya, akan peneliti kumpulkan dalam penelitian lebih lanjut.

[18] Ibid., 106.
[19] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2006), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Teknik Pengolahan Data**

Untuk mensistematisasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisa data, maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, dalam hal ini data yang diolah merupakan data yang telah terkumpul dari beberapa sumber adalah sebagaimana berikut:[20]

a. *Editing*, yaitu mengedit data-data yang sudah dikumpulkan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa atau mengecek sumber data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila masih terdapat hal-hal yang salah.
b. *Coding*, yaitu pemberian kode dan pengkategorisasian data. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengkategorisasikan sumber data yang sudah dikumpulkan agar terdapat relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini.
c. *Organizing*, yaitu mengorganisasikan atau mensistematisasikan sumber data. Melalui teknik ini, peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan dan disesuaikan dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya mengenai gugatan kompensasi materiil atas nafkah batin.

[20] Ibid., 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil studi pustaka, wawancara, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.[21]

Untuk menganalisa data-data yang telah dikumpulkan secara keseluruhan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yaitu peneliti mendeskriptifkan dan memaparkan data yang diperoleh di PA Bondowoso. Lebih lanjut, digunakan pola pikir dedukif, yaitu mengemukakan data yang besifat umum mengenai analisis putusan PA Bondowoso nomor 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw., kemudian dianalisa dengan paparan yang bersifat khusus mengenai hukum gugatan kompensasi nafkah batin sesuai dengan analisis yuridis.

I. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Dari masing-masing diuraikan lagi menjadi beberapa sub bab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini selengkapnya adalah sebagai berikut:

[21] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kesatu: Merupakan pendahuluan, membahas latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: Merupakan bab yang bersifat kerangka konseptual, berupa tinjauan umum mengenai penjabaran disiplin keilmuan terhadap penelitian. Yakni mengenai pengertian hak dan kewajiban suami isteri, hak suami atas isteri, hak isteri atas suami, hak dan kewajiban bersama suami dan isteri, serta pembahasan lain yang berkaitan dengan judul.

Bab ketiga: Merupakan bab yang menguraikan data hasil penelitian, yakni data dari Pengadilan Agama Bondowoso terkait penolakan hakim tentang gugatan kompensasi materiil atas nafkah batin dalam perkara cerai gugat nomor : 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw dan dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bondowoso mengenai perkara tersebut.

Bab keempat: Merupakan bab yang membahas analisis data. Dalam bab ini membahas tentang dasar hukum penolakan hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam gugatan kompensasi materiil atas nafkah batin yang diajukan oleh pihak isteri kepada pihak suami dalam perkara nomor: 1869/Pdt.G/2014/PA/Bdw

Bab kelima: Merupakan bab penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id